



**PUTUSAN**

Nomor : 178 /Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I KETUT MANGKU SUCIATA
Tempat lahir	: Singaraja
Umur / Tgl lahir	: 35 Tahun / 25 Desember 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Sekar Prima 1 B, Jalan Trengguli 1 Denpasar, Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan denpasar Timur, Kota Denpasar ;
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta (Sopir Pariwisata)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Penetapan Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Denpasar sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 25 Juni 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 1 Maret tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT MANGKU SUCIATA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT MANGKU SUCIATA** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan **pidana denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Ditemukan dirumah terdakwa I Ketut Mangku Suciata di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar :

- a. 2 (dua) buah paket warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :
  - a. 1,32 gr brutto atau 0,38 gr netto
  - b. 1,38 gr brutto atau 0,36 gr netto
- b. 1 (satu) paket warna hijau berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 1,22 gr brutto atau 0,18 gr netto
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S7 edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747

Ditemukan di rumah I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tangguntiti, Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar  
Utara Kota Denpasar dengan barang bukti berupa :

a. 1(Satu) buah pembungkus rokok Marlboro  
putih didalamnya terdapat kresek warna hitam putih yang berisi :

1.) 6 (enam) paket warna merah berisi Kristal bening  
diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,46 gr  
brutto atau 6,2 gr netto ;

- a) 2,46 gram brutto atau 1,04 gram netto (A1)
- b) 2,44 gram brutto atau 1,04 gram netto (A2)
- c) 2,44 gram brutto atau 1,02 gram netto (A3)
- d) 2,46 gram brutto atau 1,02 gram netto (A4)
- e) 2,36 gram brutto atau 1,04 gram netto (A5)
- f) 2,30 gram brutto atau 1,04 gram netto (A6)

2.) 5 (lima) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga  
narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 7,32 gr bruto  
atau 1,92 gr netto

- a) 1,48 gram brutto atau 0,38 gram netto (B1)
- b) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B2)
- c) 1,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (B3)
- d) 1,54 gram brutto atau 0,40 gram netto (B4)
- e) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B5)

3.) 8 (delapan) paket warna biru berisi Kristal bening  
diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,26 gr  
bruto atau 6,14 gr netto

- a) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C1)
- b) 2,28 gram brutto atau 0,78 gram netto (C2)
- c) 2,36 gram brutto atau 0,76 gram netto (C3)
- d) 2,16 gram brutto atau 0,76 gram netto (C4)
- e) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C5)
- f) 1,82 gram brutto atau 0,78 gram netto (C6)
- g) 2,24 gram brutto atau 0,76 gram netto (C7)
- h) 2,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (C8)

4.) 5 (lima) paket warna cream warna biru berisi Kristal bening  
diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr  
brutto atau 0,84 gr netto

- a) 1,10 gram brutto atau 0,18 gram netto (D1)
- b) 0,76 gram brutto atau 0,16 gram netto (D2)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1,06 gram brutto atau 0,16 gram netto (D3)
- d) 0,74 gram brutto atau 0,16 gram netto (D4)
- e) 1,02 gram brutto atau 0,18 gram netto (D5)
- b. 1(Satu) buah bekas bungkus lap sintetis warna bening didalamnya terdapat :
  - 1.) 2 (dua) paket warna hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr brutto atau 0,84 gr netto dengan berat keseluruhan 14,76 gr brutto atau 9,89 gr netto
    - a. 7,36 gram brutto atau 4,97 gram netto (E1)
    - b. 7,40 gram brutto atau 4,92 gram netto (E2)
  - 2.) 13 (tiga belas) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 27,88 gr brutto atau 12,36 gr netto
    - a) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F1)
    - b) 2,22 gram brutto atau 0,92 gram netto (F2)
    - c) 2,20 gram brutto atau 0,96 gram netto (F3)
    - d) 2,14 gram brutto atau 0,92 gram netto (F4)
    - e) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F5)
    - f) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F6)
    - g) 2,12 gram brutto atau 0,98 gram netto (F7)
    - h) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F8)
    - i) 2,14 gram brutto atau 0,94 gram netto (F9)
    - j) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F10)
    - k) 2,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (F11)
    - l) 2,16 gram brutto atau 0,94 gram netto (F12)
    - m) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F13)
  - 3.) 16 (enam belas) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 19,44 gr brutto atau 5,72 gr netto
    - a. 1,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (G1)
    - b. 1,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (G2)

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G3)
  - d. 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G4)
  - e. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G5)
  - f. 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto  
(G6)
  - g. 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G7)
  - h. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G8)
  - i. 1,18 gram brutto atau 0,40 gram netto  
(G9)
  - j. 1,24 gram brutto atau 0,36 gram netto  
(G10)
  - k. 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G11)
  - l. 1,28 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G12)
  - m. 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto  
(G13)
  - n. 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G14)
  - o. 1,16 gram brutto atau 0,40 gram netto  
(G15)
  - p. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G16)
- 4.) 5 (lima) plastic klip bening kosong.
- c. 1 (satu ) buah dompet kain warna Putih bercorak hitam didalamnya terdapat :
    - 1.) 11 (sebelas) paket warna biru berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 20,12 gr bruto atau 8,8 gr netto
      - a. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H1)

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H2)
- c. 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H3)
- d. 1,88 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H4)
- e. 1,50 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H5)
- f. 1,54 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H6)
- g. 1,86 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H7)
- h. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H8)
- i. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H9)
- j. 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H10)
- k. 1,82 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H11)
- 2.) 15 (lima belas) paket warna cream berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 11,84 gr bruto atau 2,1 gr netto
- a. 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 1)
- b. 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 2)
- c. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 3)
- d. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 4)
- e. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 5)
- f. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 6)
- g. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(I 7)





- h. 0,74 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 8)
- i. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 9)
- j. 0,80 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 10)
- k. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 11)
- l. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 12)
- m. 0,84 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 13)
- n. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 14)
- o. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(l 15)
- 3.) 4 (empat) paket warna hitam dengan berat keseluruhan  
29,92 gr bruto atau 19,84 gr netto
- a. 7,36 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(J1)
- b. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(J2)
- c. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(J3)
- d. 7,60 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(J4)
- 4.) 2 (dua) paket warna merah berisi Kristal bening diduga  
narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan dengan berat  
keseluruhan 15,02 gr bruto atau 9,92 gr netto
- a. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(K1)
- b. 7,54 gram brutto atau 4,96 gram netto  
(K2)
- 5.) 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisi  
Kristal bening dengan berat keseluruhan 0,90 gr bruto atau 0,18 gr  
netto
- d.) 1 (satu) brangkas warna hitam



- e.) 1 (satu) buah alat Roll isolasi
- f.) 1 (satu) bendel pipet warna kuning
- g.) 1 (satu) gulung aluminium foil
- h.) 9 (sembilan) buah isolasi
- i.) 3 (tiga) korek gas
- j.) 2 (dua) buku kecil warna hitam
- k.) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam.
- l.) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna putih hitam.
- m.) botol warna putih didalamnya terdapat 2(dua) sendok pipet warna putih dan 2 (dua) pipa kaca bening.
- n.) 1(satu) timbangan digital warna silver merk Camry.
- o.) 9 (sembilan) bendel plastik klip bening

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Kadek Sugiatha (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).**

**5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum terdakwa di muka sidang dimana pada pokoknya :

1. Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, saya dan terdakwa merasa masih sangat terlalu berat dan tinggi, jauh dari rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu kebutuhan terbesar bagi kehidupan manusia;
2. Bahwa, tuntutan jaksa tidak mencerminkan rasa keadilan karena saksi-saksi menerangkan bahwa seluruh barang-barang yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada ditemukan dalam diri terdakwa melainkan barang-barang tersebut berada dalam pekarangan rumah I Kadek Sugiatha yang dimiliki oleh orang yang bernama BAYU ( DPO);
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam diri terdakwa hanya ditemukan barang berupa 2(dua)0 paket warna biru berisi Kristal Bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
  - 7) 1.32 gram brutto atau 0,38 gr. Netto;
  - 8) 1.38 gr. Brutto atau 0,36 gr. Netto;
  - 1(satu) paket warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1.22 gr brutto atau 1,18 gr netto;
4. Bahwa yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap perkara ini adalah si BAYU (DPO) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa adalah korban jebakan dari orang yang bernama BAYU(DPO);

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan juga Duplik lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I KETUT MANGKU SUCIATA dan I KADEK SUGIARTHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan permufakatan jahat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah I Kadek Sugiartha di Jalan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tanguntiti, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa berupa 88 (delapan puluh delapan) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 183,6 gram brutto atau 83,91 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 1,76 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 82,15 gram netto) dan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto) yang ditemukan di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, di Perum Sekar Prima 1B, Jalan Trengguli 1 Denpasar, Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Perum Sekar Prima 1B, Jalan Trengguli 1 Denpasar, Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa digeledah oleh Polisi dari

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Bali karena ada informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan peredaran Narkotika;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket warna biru berisi kristal bening sabu dengan berat masing-masing 1,32 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 1,38 gram brutto atau 0,36 gram netto dan 1(satu) paket warna hijau berisi kristal bening sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,18 gram netto dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto diatas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa yang diambil dan ditunjukkan sendiri oleh terdakwa serta 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Jungle Surf di dalamnya berisi 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747;

- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumahnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai bonus dari hasil menempel paket sabu bersama-sama dengan I Kadek Sugiarta;

- Bahwa dari informasi terdakwa petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan pengeledahan di rumah I Kadek Sugiharta di di Jalan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tanguntiti, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wita;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri I Kadek Sugiarta petugas polisi menemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu di dibungkus kresek warna hitam putih di dalam kotak rokok Marlboro putih yang dikubur di depan kandang ayam disamping pohon kamboja di halaman rumah terdakwa yang terdiri dari :

- 6 (enam) paket warna merah berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 14,46 gram brutto atau 6,2 gram netto;
- 5 (lima) paket warna hijau berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 7,32 gram brutto atau 1,92 gram netto;
- 8 (delapan) paket warna biru berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 17,26 gram brutto atau 6,14 gram netto;
- 5 (lima) paket warna krem berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 4,68 gram brutto atau 0,84 gram netto.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas polisi juga menemukan 64 (enam puluh empat) paket sabu di atas plafon Bale Bali milik I Kadek Sugiarta yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah bekas bungkus lap sintestis warna bening di dalamnya terdapat : 2(dua) paket warna hitam berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 14,76 gram brutto atau 9,89 gram netto ; 13 (tiga belas) paket warna merah berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 27,88 gram brutto atau 12,36 gram netto dan 16 (enam belas) paket warna hijau berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 19,44 gram brutto atau 5,72 gram netto.
- 1(satu) buah dompet kain warna putih bercorak hitam di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) paket warna biru berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 20,12 gram brutto atau 8,8 gram netto; 15 (lima belas) paket warna krem berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 11,84 gram brutto atau 2,1 gram netto; 4 (empat) paket warna hitam dengan berat keseluruhan 29,92 gram brutto atau 19,84 gram netto; 2(dua) paket warna merah berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 15,02 gram brutto atau 9,92 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 0,90 gram brutto atau 0,18 gram netto.

Total keseluruhan Narkotika yang ditemukan di rumah I Kadek Sugiarta adalah 88 (delapan puluh delapan) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 183,6 gram brutto atau 83,91 gram netto.

- Bahwa selain paket sabu petugas polisi juga melakukan penyitaan berupa 1(satu) brankas warna hitam, 1(satu) buah alat roll isolasi, 1(satu) bendel pipet warna kuning, 1(satu) gulung aluminium foil, 9 (sembilan) buah isolasi, 3 (tiga) korek gas, 2 (dua) buku kecil warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam, botol warna putih didalamnya terdapat 2(dua) sendok pipet warna putih dan 2(dua) pipa kaca bening, 1(satu) timbangan digital warna silver merk camry, 9(sembilan) bendel plastik klip bening.

- Bahwa I Kadek Sugiarta dan terdakwa mendapatkan semua kristal bening berupa sabu yang dikubur di dalam tanah yang ada di depan kandang ayam di samping pohon kamboja maupun sabu yang ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas plafon bale adat bali di rumah I Kadek Sugiarta dari Bayu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa 1(satu) minggu sebelum penangkapan I Kadek Sugiarta menelepon terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu di tempat yang ditentukan oleh Bayu yaitu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square, Jimbaran. Terdakwa membongceng I Kadek Sugiarta, I Kadek Sugiarta yang mengambil sabu di tempat yang telah ditentukan sedangkan terdakwa bertugas mengawasi;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa dan I Kadek Sugiarta mengambil sabu di depan Benoa Square, Bayu menyuruh untuk membuat paket 5F (lima gram) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan disuruh menaruhnya di jalan Ahmad Yani dan di jalan Anyelir, terdakwa menaruh paket sabu tersebut bersama-sama dengan I Kadek Sugiarta;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari menempel sabu melalui I Kadek Sugiarta sedangkan bonus sabu langsung dipotong dari sabu yang telah diambil, biasanya sekitar 1(satu) atau 2 (dua) gram dan terdakwa melakukan kegiatan menempel atau menaruh sabu bersama-sama dengan I Kadek Sugiarta sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa bersama I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening (sabu);

- Bahwa kristal bening dengan berat 183,6 gram brutto atau 83,91 gram netto dan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1243 / NNF / 2017 tanggal 19 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 5082/2017/NF, 5083/2017/NF,..... s/d 5172/2017/NF ) berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dan I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I KETUT MANGKU SUCIATA pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Perum Sekar Prima 1B, Jalan Trengguli 1 Denpasar, Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi Ahmad Roni melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa karena informasi jika terdakwa melakukan peredaran Narkotika;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket warna biru berisi kristal bening sabu dengan berat masing-masing 1,32 gram brutto atau 0,38 gram netto dan 1,38 gram brutto atau 0,36 gram netto dan 1 (satu) paket warna hijau berisi kristal bening sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,18 gram netto dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto diatas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa yang diambil dan ditunjukkan sendiri oleh terdakwa serta 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumahnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai bonus dari hasil menempel paket sabu bersama-sama dengan I Kadek Sugiarta;

*Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu);

- Bahwa kristal bening dengan berat 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1243 / NNF / 2017 tanggal 19 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 5082/2017/NF s/d 5084/2017/NF ) berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I NYOMAN MANGKU PUTU ,SH** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA, saksi tahu identitasnya setelah terdakwa saksi ditangkap dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat Perumahan Sekar Prima I.B Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur dipimpin oleh KOMPOL I KETUT SUARTHA, SH, MH.
- Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan barang terlarang Narkotika berupa Shabu.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang saksi sita dari terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. KETUT MANGKU SUCIATA berupa :

- a. 2 (dua) paket warna biru berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
  - 1) 1,32 gr brutto atau 0,38 gr netto
  - 2) 1,38 gr brutto atau 0,36 gr netto
- b. 1 (satu) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gr brutto atau 0,18 gr netto
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S7 edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747

- Bahwa terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA telah mengakui paketan berwarna biru dan hijau yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang disimpan di atas lemari yang ada di ruang tamu adalah milik terdakwa sendiri, setelah diambil kemudian dibuka di hadapan saksi

- Dari hasil interogasi yang saksi lakukan, saksi mendapatkan keterangan bahwa terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA mendapatkan paketan berwarna biru dan hijau yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama I KADEK SUGIARTHA, bertempat tinggal di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai No. 5 Br. Tangguntiti, Desa/Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Hasil introgasi yang saksi yang bernama I MADE MANGKU PUTU dapatkan dari terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA adalah bahwa terdakwa mendapatkan paketan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut sebagai bonus dari pekerjaannya menempel paketan narkotika bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA. Terdakwa mengaku bahwa ada beberapa paket shabu yang ditanam atau dikuburnya di depan kandang ayam tepat disamping pohon kamboja yang berada di pekarangan rumah KADEK SUGIARTHA. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tentang penyimpanan paket shabu tersebut, rekan saksi I MADE MANGKU PUTU menginformasikan kepada rekan tim kami yang menggeledah tempat tinggal I KADEK SUGIARTHA untuk menemukan paket shabu yang di tanam disamping pohon kamboja tersebut.

- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi , semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi sita

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi AHMAD RONI, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA, saksi tahu identitasnya setelah terdakwa saksi tangkap dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat Perumahan Sekar Prima I.B Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur dipimpin oleh KOMPOL I KETUT SUARTHA, SH, MH.
- Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan barang terlarang Narkoba berupa Shabu.
- Barang bukti yang saksi sita dari terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. KETUT MANGKU SUCIATA berupa :
  - a. 2 (dua) paket warna biru berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :
    - 1) 1,32 gr brutto atau 0,38 gr netto
    - 2) 1,38 gr brutto atau 0,36 gr netto
  - b. 1 (satu) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 1,22 gr brutto atau 0,18 gr netto
  - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S7 edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747
- Bahwa dari hasil interogasi yang rekan saksi lakukan, saksi mendapatkan keterangan bahwa terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA mendapatkan paketan berwarna biru dan hijau yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis sabhu dari seseorang yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal bernama I KADEK SUGIARTHA, bertempat tinggal di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai No. 5 Br. Tangguntiti, Desa/Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa hasil interogasi yang rekan saksi yang bernama I MADE MANGKU PUTU dapatkan dari terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA adalah bahwa terdakwa mendapatkan paket yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut sebagai bonus dari pekerjaannya menempel paket narkoba bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA. Terdakwa mengaku bahwa ada beberapa paket shabu yang ditanam atau dikuburnya di depan kandang ayam tepat disamping pohon kamboja yang berada di pekarangan rumah KADEK SUGIARTHA. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tentang penyimpanan paket shabu tersebut, rekan saksi I NYOMAN MANGKU PUTU menginformasikan kepada rekan tim saksi yang menggeledah tempat tinggal I KADEK SUGIARTHA untuk menemukan paket shabu yang di tanam diamping pohon kamboja tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis penangkapan bahwa saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan beberapa hari terhadap seorang yang bernama I KADEK SUGIARTHA karena diduga yang bersangkutan adalah seorang pelaku tindak pidana narkoba. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap terdakwa I KADEK SUGIARTHA, yang saat itu sedang berada di warung es buah yang terletak di Jalan Antasura. Pada saat itu ternyata terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA kedapatan bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap kedua handphone terdakwa, ditemukanlah bahwa KETUT MANGKU SUCIATA memiliki hubungan kerjasama dengan I KADEK SUGIARTHA dalam pekerjaan menempel paket yang diduga mengandung narkoba. Pada saat penggeledahan awal belum ditemukan adanya barang bukti narkoba, oleh karena itu dilakukan penggeledahan secara terpisah di tempat tinggal terdakwa I KADEK SUGIARTHA pada alamat Jl. Antasura Perumahan Nangka Permai, No 5 Banjar tangguntiti, Desa/Kelurahan Toja Kecamatan Denpasar Utara dan tempat tinggal terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA yang saksi bersama tim geledah saat itu.

- Bahwa saksi mampu mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, bahwa semua barang bukti tersebut adalah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang saksi sita ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi I KADEK SUGIARTHA, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan KETUT MANGKU SUCIATA sudah sekitar dua tahun yang lalu ketika saksi sama-sama bekerja sebagai sopir freelance di bidang pariwisata.
- Bahwa saksi yang mengubur / menanam semua barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut di depan kandang ayam di samping pohon kamboja bersama-sama dengan KETUT MANGKU SUCIATA dan yang menyimpan di atas plafon bale adat Bali tersebut adalah saksi sendiri namun diketahui juga oleh KETUT MANGKU SUCIATA.
- Bahwa saksi bersama dengan I KETUT MANGKU SUCIATA menaruh semua barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut di depan kandang ayam yang di kubur di dalam tanah di samping pohon kamboja dan di atas plafon bale adat Bali tersebut pada hari kamis tanggal 14 Desember 2017 sore harinya.
- Bahwa saksi dapat jelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 saksi mengambil semua barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut di atas plafon Bale Bali rumah milik saksi, namun saat itu KETUT MANGKU SUCIATA juga mengetahuinya karena memang mereka berkomunikasi, selanjutnya barang tersebut langsung dibawa ke dalam kamar depan yang mana saat itu KETUT MANGKU SUCIATA sudah menyiapkan isolasi dan alat- alat untuk menempel shabu tersebut di tempat itu. Setelah di dalam kamar, saksi dan KETUT MANGKU SUCIATA mengisi paketan shabu itu isolasi bolak-balik yang tujuannya adalah bahwa paketan shabu tersebut siap untuk ditempel / ditaruh sesuai dengan instruksi dari BAYU. Setelah selesai mengisi isolasi bolak-balik maka sebagian paketan shabu tersebut saksi simpan di atas plafon Bale Bali

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



sedangkan paketan shabu yang telah terisi isolasi bolak-balik sebagiannya dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro sedangkan sebagiannya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam putih. Untuk shabu yang di dalam bungkus rokok Marlboro dipegang oleh KETUT MANGKU SUCIATA sedangkan untuk shabu di dalam tas kresek warna hitam putih saksi sendiri yang memegangnya kemudian sama-sama dibawa ke depan kandang ayam di samping pohon kamboja selanjutnya dikubur/ ditanam di tempat itu, yang mana shabu saksi pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menggali tanah dengan cetok selanjutnya paketan shabu dalam bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh KETUT MANGKU SUCIATA saksi ambil kemudian disatukan dengan paketan shabu yang saksi pegang lalu saksi kubur/ tanam kemudian diurug.

- Dapat saksi jelaskan saat itu muncul ide secara spontan saksi ingin supaya praktis saja sambil menunggu malam hari karena saat itu KETUT MANGKU SUCIATA menginginkan menempel/ menaruh pada malam harinya yang mana pada siang harinya ada instruksi dari BAYU agar menempel pada hari itu, namun karena perasaan tidak enak akhirnya dikubur/ ditanam di samping dekat pohon kamboja.

- Bahwa saksi mendapatkan semua barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara BAYU yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan dengan cara Sdr. BAYU menelpon saksi sekitar satu minggu yang lalu dan memerintahkan saksi untuk mengambil shabu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square, Jimbaran Kuta Selatan, Badung selanjutnya saksi menelpon Sdr. KETUT MANGKU SUCIATA untuk bersama-sama dengannya mengambil shabu tersebut di sana pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wita sebanyak 5 (lima bungkus) namun beratnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saat mengambil barang berupa shabu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square, Jimbaran Kuta Selatan, Badung saksi memang bersama-sama dengan KETUT MANGKU SUCIATA, saksi bertugas untuk mengambilnya sedangkan KETUT MANGKU SUCIATA mengawasi situasi sekitar kemudian saat barang sudah saksi ambil dan berangkat untuk pulang kembali ke rumah saksi, saat itu sepeda motor dipegang oleh I KETUT MANGKU SUCIATA dan saksi pada posisi dibonceng sedangkan barang berupa





shabu tersebut saksi yang membawanya dan saksi simpan dengan memasukkannya ke dalam baju

- Bahwa atas perintah dari BAYU melalui telpon kepada saksi saat itu agar barang berupa shabu itu sebanyak dua bungkus di taruh di depan rumah saksi di bawah batako akhirnya saksi keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita saksi menaruh dua bungkus barang berupa shabu tersebut di depan rumah.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus paket dapat saksi jelaskan selama dua hari saksi simpan di rumahnya, Sdr. BAYU menyuruh saksi agar shabu yang satu bungkus dibagi dua untuk ditaruh di depan rumah namun dibatalkan akhirnya disuruh menaruh satu bungkus di depan rumah lalu saksi menaruhnya di sana pada kesesokan harinya sekira pukul 04.00 Wita dan Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wita saksi diperintahkan oleh Sdr. BAYU agar menaruh satu bungkus shabu di Jimbaran akhirnya hari itu juga sekitar pukul 04.00 Wita, saksi berangkat ke Jimbaran untuk menaruh satu bungkus shabu tersebut di dekat kampus Unud Jimbaran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tahapan membuat paket shabu adalah pertama saksi siapkan plastik klip, kemudian plastik klip yang kosong tersebut ditimbang lalu masukkan serbuk Kristal bening shabu tersebut ke dalam plastik kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan dari Sdr. BAYU, lalu sdr. MANGKU SUCIATA mengisolasi dengan isolasi bening yang telah disiapkan kemudian dibungkus koran terakhir dilakban sesuai dengan warnanya yakni warna merah utk 1f (satu gram full size), warna biru untuk 1F isian 0,8 gram, warna hijau untuk 0,5 (setengah gram), hitam untuk 5 f (lima gram) dan krem untuk 0,2 gram. Yang membeli lakban adalah sdr. KETUT MANGKU SUCIATA, timbangan dikasi oleh KOMANG NELSON, plastic klip dibeli oleh KETUT MANGKU SUCIATA.
- Bahwa untuk satu kali menaruh/ menempel shabu di tempat yang telah ditentukan oleh BAYU, saksi mendapatkan uang dari BAYU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk berdua bersama KETUT MANGKU SUCIATA. Sampai saat ini saksi lupa, karena upah dari kegiatan menempel/ menaruh shabu atas perintah sdr. BAYU saksi sudah belikan shabu untuk saksi pakai bersama-sama sdr. KETUT MANGKU SUCIATA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk sekali pengambilan shabu dari BAYU kami berdua mendapatkan bonus berupa shabu

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.





sebanyak satu gram, namun karena saksi maupun KETUT MANGKU SUCIATA adalah seorang pemakai berat seringkali saksi tidak mendapatkan upah karena uang jasa saksi dipotong untuk pembelian shabu oleh BAYU dan untuk pembayaran jasa saksi dan MANGKU SUCIATA setelah menempel shabu biasanya diserahkan oleh anak buahnya BAYU yang sebelumnya ditelpon oleh BAYU untuk menyerahkan uang kepada saksi namun saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi kenal dengan BAYU sekitar enam bulan yang lalu namun hanya kenal lewat telepon dan dikenalkan oleh teman saksi dan selanjutnya saksi sering membeli di sana bersama-sama sdr. KETUT MANGKU SUCIATA lalu sekitar dua bulan yang lalu saksi dan KETUT MANGKU SUCIATA akhirnya disuruh untuk bekerja padanya selaku juru tempel shabu.
- Saksi mengenali barang barang yang di perlihatkan oleh pemeriksa, bahwa barang tersebut di temukan dan disita pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT MANGKU SUCIATA.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah di hukum.
- bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa terdakwa dan penasihat Hukum telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saudara yang beralamat di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Bali karena karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di atas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa, namun saat itu terdakwa sendiri yang mengambil dan menunjukkannya kepada petugas.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan atau mengambil paket narkotika shabu dari I KADEK SUGIARTHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan bonus dari Sdr. BAYU untuk terdakwa dan KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa yang menyimpannya karena mau terdakwa pakai sendiri untuk persiapan kerja mau berangkat ke Jawa sebagai sopir transport.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan sdr. BAYU.
- Bahwa terhadap ditemukannya beberapa paket narkotika jenis shabu, terdakwa memang ikut mengambilnya sekitar seminggu yang lalu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. I KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa hanya memboncengnya saja dan setelah shabu tersebut diambil lalu I KADEK SUGIARTHA menyimpannya di dalam baju yang dipakainya kemudian terdakwa antar ke rumahnya Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setibanya di sana Sdr. KADEK SUGIARTHA menyimpannya di rumahnya sambil menunggu instruksi dari BAYU sedangkan terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terhadap paketan-paketan narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut memang terdakwa dapatkan didepan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. KADEK SUGIARTHA jumlahnya sebanyak lima bungkus dan mengambilnya sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa mengaku hanya ikut membungkusnya saja dengan kertas koran dan lakban sedangkan yang melakukan penimbangan adalah sdr. I KADEK SUGIARTHA.
- Bahwa untuk paketan shabu yang di atas plafon bale Bali tersebut, I KADEK SUGIARTHA sendiri yang menaruhnya namun terdakwa juga mengetahuinya, sedangkan untuk paketan shabu yang ditanam tersebut memang ditanam oleh KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa juga ikut karena saat itu terdakwa yang memegang paketan shabu yang ada di dalam bungkus rokok Marlboro sedangkan KADEK SUGIARTHA memegang shabu yang ada di tas kresek warna hitam putih.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa diajak mengubur/ menanam paketan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pada sore harinya.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa ditelpon oleh I KADEK SUGIARTHA agar terdakwa ke rumah I KADEK SUGIARTHA karena disuruh untuk mengambil shabu di Jimbaran, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah I KADEK SUGIARTHA dan membocongnya menuju kearah Jimbaran. Ketika sampai di depan Benoa Square, terdakwa mendengar I KADEK SUGIARTHA ditelpon oleh BAYU dan I KADEK SUGIARTHA diarahkan ke sebuah tanah kosong, belakang halte yang ada di depan Benoa Square selanjutnya shabu diambil oleh I KADEK SUGIARTHA dan dimasukkan dalam baju, selanjutnya pulang ke rumahnya I KADEK SUGIARTHA dan dibuka ternyata isinya lima bungkus, kemudian shabu tersebut ditaruh di atas plafon Bale Bali, selanjutnya terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terhadap shabu tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa tiga hari setelah terdakwa dan I KADEK SUGIARTHA mengambilnya di depan Benoa Square, sdr BAYU menyuruh agar dibuat paket 5f (lima gram) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan disuruh untuk menaruhnya di Jalan A Yani dan jalan Anyelir.
- Bahwa terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA menaruh/ menempel shabu di Jalan A yani dan jalan Anyelir sekitar tiga hari setelah mengambilnya di depan Benoa Square, namun terdakwa tidak tahu jumlahnya karena yang menempel adalah I KADEK SUGIARTHA.
- Bahwa yang membuat paketan shabu yang diketemukan oleh petugas di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA, namun paket 5 f (lima gram) dibuat pada tiga hari setelah shabu tersebut diambil di depan Benoa Square, sedangkan paket yang lainnya dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wita
- Bahwa cara membuat paket shabu yang akan dijual meliputi pertama siapkan plastic klip, kemudian plastik klip yang kosong tersebut ditimbang lalu masukkan serbuk Kristal bening shabu tersebut ke dalam plastik kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan dari Sdr. BAYU, semuanya itu dilakukan oleh KADEK SUGIARTHA dan setelah ditimbang barulah terdakwa mengisolasi dengan isolasi bening yang telah disiapkan kemudian dibungkus koran terakhir dilakban sesuai dengan warnanya yakni warna merah utk 1f (satu gram full size), warna biru untuk 1F isian 0,8 gram, warna hijau untuk 0,5 (setengah gram), hitam untuk 5 f (lima gram) dan krem untuk 0,2 gram.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan ini sejak 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan yang didapat dari hasil pekerjaan tersebut karena uang jasa untuk menempel/ menaruh shabu tersebut juga terdakwa gunakan untuk membeli shabu untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara Sdr. BAYU memberikan terdakwa upah atas jasa terdakwa menempel/ menaruh shabu melalui perantara KADEK SUGIARTHA sedangkan bonus shabu biasanya langsung dipotong dari bahan/ shabu yang telah diambil, biasanya sekitar satu gram atau dua gram.
- Bahwa kronologis penangkapan dapat diceritakan oleh terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 terdakwa datang ke tempatnya KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena terdakwa ditelpon agar datang ke rumahnya, Sesampainya terdakwa di rumahnya I KADEK SUGIARTHA, terdakwa bersama-sama dengan KADEK SUGIARTHA memakai shabu di rumah itu setelah itu sore harinya terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA memberikan isolasi bolak-balik terhadap shabu yang akan ditempel pada malam hari. Oleh karena perasaan tidak enak selanjutnya terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA mengubur/ menanam paketan shabu tersebut di depan kandang ayam di samping pohon kamboja yang mana paketan itu rencananya akan ditempel. Setelah selesai mengubur/ menanam paketan shabu tersebut, terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA langsung keluar berbocengan untuk membeli es. Belum sempat membeli es ternyata petugas Kepolisian mencegat saya dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun I KADEK SUGIARTHA namun tidak ada barang bukti. Selanjutnya kami dibawa ke kosan istri keduanya I KADEK SUGIARTHA dan dilakukan penggeledahan namun juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya I KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan awal tetapi belum ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa dipisah dengan I KADEK SUGIARTHA sementara itu petugas ada yang menggeledah di rumahnya I KADEK SUGIARTHA sedangkan yang lainnya mengajak terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa ambil dari atas lemari

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



ruang tamu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa katakan kepada petugas bahwa ada barang/ bahan ditanam di rumahnya KADEK SUGIARTHA tepatnya di depan kandang ayam di samping pohon kamboja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda bali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

Ditemukan dirumah terdakwa I Ketut Mangku Suciata di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar :

- a. 2 (dua) buah paket warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :
  - 1) 1,32 gr brutto atau 0,38 gr netto
  - 2) 1,38 gr brutto atau 0,36 gr netto
- b. 1 (satu) paket warna hijau berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 1,22 gr brutto atau 0,18 gr netto
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S7 edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747

Ditemukan di rumah I Kadek Sugiartha (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dengan barang bukti berupa :

- a) 1(Satu) buah pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat kresek warna hitam putih yang berisi :
  - 1. 6 (enam) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,46 gr brutto atau 6,2 gr netto ;
    - a) 2,46 gram brutto atau 1,04 gram netto (A1)





- b) 2,44 gram brutto atau 1,04 gram netto (A2)
  - c) 2,44 gram brutto atau 1,02 gram netto (A3)
  - d) 2,46 gram brutto atau 1,02 gram netto (A4)
  - e) 2,36 gram brutto atau 1,04 gram netto (A5)
  - f) 2,30 gram brutto atau 1,04 gram netto (A6)
2. 5 (lima) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 7,32 gr bruto atau 1,92 gr netto
- a) 1,48 gram brutto atau 0,38 gram netto (B1)
  - b) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B2)
  - c) 1,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (B3)
  - d) 1,54 gram brutto atau 0,40 gram netto (B4)
  - e) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B5)
3. 8 (delapan) paket warna biru berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,26 gr bruto atau 6,14 gr netto
- a) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C1)
  - b) 2,28 gram brutto atau 0,78 gram netto (C2)
  - c) 2,36 gram brutto atau 0,76 gram netto (C3)
  - d) 2,16 gram brutto atau 0,76 gram netto (C4)
  - e) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C5)
  - f) 1,82 gram brutto atau 0,78 gram netto (C6)
  - g) 2,24 gram brutto atau 0,76 gram netto (C7)
  - h) 2,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (C8)
4. 5 (lima) paket warna cream warna biru berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr brutto atau 0,84 gr netto
- a) 1,10 gram brutto atau 0,18 gram netto (D1)
  - b) 0,76 gram brutto atau 0,16 gram netto (D2)
  - c) 1,06 gram brutto atau 0,16 gram netto (D3)
  - d) 0,74 gram brutto atau 0,16 gram netto (D4)
  - e) 1,02 gram brutto atau 0,18 gram netto (D5)
- b) 1(Satu) buah bekas bungkus lap sintetis warna bening didalamnya terdapat :
- 1. 2 (dua) paket warna hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr brutto atau 0,84 gr netto dengan berat keseluruhan 14,76 gr brutto atau 9,89 gr netto
  - b. 7,36 gram brutto atau 4,97 gram netto (E1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7,40 gram brutto atau 4,92 gram netto (E2)
2. 13 (tiga belas) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 27,88 gr brutto atau 12,36 gr netto
  - a) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F1)
  - b) 2,22 gram brutto atau 0,92 gram netto (F2)
  - c) 2,20 gram brutto atau 0,96 gram netto (F3)
  - d) 2,14 gram brutto atau 0,92 gram netto (F4)
  - e) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F5)
  - f) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F6)
  - g) 2,12 gram brutto atau 0,98 gram netto (F7)
  - h) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F8)
  - i) 2,14 gram brutto atau 0,94 gram netto (F9)
  - j) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F10)
  - k) 2,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (F11)
  - l) 2,16 gram brutto atau 0,94 gram netto (F12)
  - m) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F13)
3. 16 (enam belas) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 19,44 gr brutto atau 5,72 gr netto
  - a) 1,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (G1)
  - b) 1,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (G2)
  - c) 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto (G3)
  - d) 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto (G4)
  - e) 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto (G5)
  - f) 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto (G6)
  - g) 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto (G7)
  - h) 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto (G8)
  - i) 1,18 gram brutto atau 0,40 gram netto (G9)
  - j) 1,24 gram brutto atau 0,36 gram netto (G10)
  - k) 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto (G11)
  - l) 1,28 gram brutto atau 0,38 gram netto (G12)
  - m) 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto (G13)
  - n) 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto (G14)
  - o) 1,16 gram brutto atau 0,40 gram netto (G15)
  - p) 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto (G16)
- 4) 5 (lima) plastic klip bening kosong.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) buah dompet kain warna Putih bercorak hitam didalamnya terdapat :

2) 11 (sebelas) paket warna biru berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 20,12 gr bruto atau 8,8 gr netto

- a) 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto (H1)
- b) 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto (H2)
- c) 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto (H3)
- d) 1,88 gram brutto atau 0,80 gram netto (H4)
- e) 1,50 gram brutto atau 0,80 gram netto (H5)
- f) 1,54 gram brutto atau 0,80 gram netto (H6)
- g) 1,86 gram brutto atau 0,80 gram netto (H7)
- h) 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto (H8)
- i) 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto (H9)
- j) 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto (H10)
- k) 1,82 gram brutto atau 0,80 gram netto (H11)

3) 15 (lima belas) paket warna cream berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 11,84 gr bruto atau 2,1 gr netto

- a) 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 1)
- b) 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 2)
- c) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 3)
- d) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 4)
- e) 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 5)
- f) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 6)
- g) 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 7)
- h) 0,74 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 8)
- i) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 9)
- j) 0,80 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 10)
- k) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 11)
- l) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 12)
- m) 0,84 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 13)
- n) 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 14)
- o) 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (I 15)

4) 4 (empat) paket warna hitam dengan berat keseluruhan 29,92 gr bruto atau 19,84 gr netto

- a) 7,36 gram brutto atau 4,96 gram netto (J1)



- b) 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (J2)
- c) 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (J3)
- d) 7,60 gram brutto atau 4,96 gram netto (J4)
- 5) 2 (dua) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan dengan berat keseluruhan 15,02 gr brutoatau 9,92 gr netto
  - a) 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (K1)
  - b) 7,54 gram brutto atau 4,96 gram netto (K2)
- 6) 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 0,90 gr brutoatau 0,18 gr netto
  - d) 1 (satu ) brangkas warna hitam
  - e) 1 (satu) buah alat Roll isolasi
  - f) 1 (satu) bendel pipet warna kuning
  - g) 1 (satu) gulung aluminium foil
  - h) 9 (sembilan) buah isolasi
  - i) 3 (tiga) korek gas
  - j) 2 (dua) buku kecil warna hitam
  - k) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam.
  - l) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna putih hitam.
  - m) botol warna putih didalamnya terdapat 2(dua) sendok pipet warna putih dan 2 (dua) pipa kaca bening.
  - n) 1(satu) timbangan digital warna silver merk Camry.
  - o) 9 (sembilan) bendel plastik klip bening

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di atas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa, namun saat itu terdakwa sendiri yang mengambil dan menunjukkannya kepada petugas. Bahwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



terdakwa mengaku mendapatkan atau mengambil paket narkoba shabu dari I KADEK SUGIARTHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan bonus dari Sdr. BAYU untuk terdakwa dan KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa yang menyimpannya karena mau terdakwa pakai sendiri untuk persiapan kerja mau berangkat ke Jawa sebagai sopir transport. Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan sdr. BAYU. Bahwa terhadap ditemukannya beberapa paket narkoba jenis shabu, terdakwa memang ikut mengambilnya sekitar seminggu yang lalu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. I KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa hanya memboncengnya saja dan setelah shabu tersebut diambil lalu I KADEK SUGIARTHA menyimpannya di dalam baju yang dipakainya kemudian terdakwa antar ke rumahnya Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setibanya di sana Sdr. KADEK SUGIARTHA menyimpannya di rumahnya sambil menunggu instruksi dari BAYU sedangkan terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap paketan-paketan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut memang terdakwa dapatkan didepan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. KADEK SUGIARTHA jumlahnya sebanyak lima bungkus dan mengambilnya sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa mengaku hanya ikut membungkusnya saja dengan kertas koran dan lakban sedangkan yang melakukan penimbangan adalah sdr. I KADEK SUGIARTHA. Bahwa untuk paketan shabu yang di atas plafon bale Bali tersebut, I KADEK SUGIARTHA sendiri yang menaruhnya namun terdakwa juga mengetahuinya, sedangkan untuk paketan shabu yang ditanam tersebut memang ditanam oleh KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa juga ikut karena saat itu terdakwa yang memegang paketan shabu yang ada di dalam bungkus rokok Marlboro sedangkan KADEK SUGIARTHA memegang shabu yang ada di tas kresek warna hitam putih.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa diajak mengubur/ menanam paketan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pada sore harinya. Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa ditelpon oleh I KADEK SUGIARTHA agar terdakwa ke rumah I KADEK SUGIARTHA karena disuruh untuk mengambil shabu di Jimbaran, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah I KADEK SUGIARTHA dan membocengnya menuju

*Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Jimbaran. Ketika sampai di depan Benoa Square, terdakwa mendengar I KADEK SUGIARTHA ditelpon oleh BAYU dan I KADEK SUGIARTHA diarahkan ke sebuah tanah kosong, belakang halte yang ada di depan Benoa Square selanjutnya shabu diambil oleh I KADEK SUGIARTHA dan dimasukkan dalam baju, selanjutnya pulang ke rumahnyal KADEK SUGIARTHA dan dibuka ternyata isinya lima bungkus, kemudian shabu tersebut ditaruh di atas plafon Bale Bali, selanjutnya terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap shabu tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa tiga hari setelah terdakwa dan I KADEK SUGIARTHA mengambilnya di depan Benoa Square, sdr BAYU menyuruh agar dibuat paket 5f (lima gram) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan disuruh untuk menaruhnya di Jalan A Yani dan jalan Anyelir. Bahwa terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA menaruh/ menempel shabu di Jalan A yani dan jalan Anyelir sekitar tiga hari setelah mengambilnya di depan Benoa Square, namun terdakwa tidak tahu jumlahnya karena yang menempel adalah I KADEK SUGIARTHA.

- Bahwa yang membuat paketan shabu yang diketemukan oleh petugas di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA, namun paket 5 f (lima gram) dibuat pada tiga hari setelah shabu tersebut diambil di depan Benoa Square, sedangkan paket yang lainnya dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wita. Bahwa cara membuat paket shabu yang akan dijual meliputi pertama siapkan plastic klip, kemudian plastik klip yang kosong tersebut ditimbang lalu masukkan serbuk Kristal bening shabu tersebut ke dalam plastik kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan dari Sdr. BAYU, semuanya itu dilakukan oleh KADEK SUGIARTHA dan setelah ditimbang barulah terdakwa mengisolasi dengan isolasi bening yang telah disiapkan kemudian dibungkus koran terakhir dilakban sesuai dengan warnanya yakni warna merah utk 1f (satu gram full size), warna biru untuk 1F isian 0,8 gram, warna hijau untuk 0,5 (setengah gram), hitam untuk 5 f (lima gram) dan krem untuk 0,2 gram.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan ini sejak 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan yang didapat darihasil pekerjaan tersebut karena uang jasa untuk menempel/ menaruh shabu tersebut juga terdakwa gunakan untuk membeli shabu untuk dipakai sendiri. Bahwa cara Sdr. BAYU memberikan terdakwa upah atas jasa terdakwa menempel/ menaruh shabu melalui perantara KADEK SUGIARTHA

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bonus shabu biasanya langsung dipotong dari bahan/ shabu yang telah diambil, biasanya sekitar satu gram atau dua gram.

- Bahwa kronologis penangkapan dapat diceritakan oleh terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 terdakwa datang ke tempatnya KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena terdakwa ditelpon agar datang ke rumahnya, Sesampainya terdakwa di rumahnya I KADEK SUGIARTHA, terdakwa bersama-sama dengan KADEK SUGIARTHA memakai shabu di rumah itu setelah itu sore harinya terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA memberikan isolasi bolak-balik terhadap shabu yang akan ditempel pada malam hari. Oleh karena perasaan tidak enak selanjutnya terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA mengubur/ menanam paketan shabu tersebut di depan kandang ayam di samping pohon kamboja yang mana paketan itu rencananya akan ditempel. Setelah selesai mengubur/ menanam paketan shabu tersebut, terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA langsung keluar berbocengan untuk membeli es. Belum sempat membeli es ternyata petugas Kepolisian mencegat saya dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun I KADEK SUGIARTHA namun tidak ada barang bukti. Selanjutnya kami dibawa ke kosan istri keduanya I KADEK SUGIARTHA dan dilakukan penggeledahan namun juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya I KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan awal tetapi belum ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa dipisah dengan I KADEK SUGIARTHA sementara itu petugas ada yang menggeledah di rumahnya I KADEK SUGIARTHA sedangkan yang lainnya mengajak terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa ambil dari atas lemari ruang tamu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa katakan kepada petugas bahwa ada barang/ bahan ditanam di rumahnya I Kadek Sugiartha tepatnya di depan kandang ayam di samping pohon kamboja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama : Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau pemufakatan jahat

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **KETUT MANGKU SUCIATA** yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum,**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan **“melawan hukum”** adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi Ahmad Roni saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ketut Mangku Suciata dan I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto) dan sejumlah 88 (delapan puluh delapan) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 183,6 gram brutto atau 83,91 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 1,76 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 82,15 gram netto) dan terdakwa I Ketut Mangku Suciata serta I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan demikian **“unsur Tanpa hak dan melawan hukum”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi Ahmad Roni dan saksi mahkota I Kadek Sugiarta bersesuaian pula dengan barang bukti dan Petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut . Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di atas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa, namun saat itu terdakwa sendiri yang mengambil dan menunjukkannya kepada petugas. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan atau mengambil paket narkoba shabu dari I KADEK SUGIARTHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan bonus dari Sdr. BAYU untuk terdakwa dan KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa yang menyimpannya karena mau terdakwa pakai sendiri untuk persiapan kerja mau berangkat ke Jawa sebagai sopir transport. Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan sdr. BAYU. Bahwa terhadap ditemukannya beberapa paket narkoba jenis shabu, terdakwa memang ikut mengambilnya sekitar seminggu yang lalu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. I KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa hanya memboncengnya saja dan setelah shabu tersebut diambil lalu I KADEK SUGIARTHA menyimpannya di dalam baju yang dipakainya kemudian terdakwa antar ke rumahnya Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setibanya di sana Sdr. KADEK SUGIARTHA menyimpannya di rumahnya sambil menunggu instruksi dari BAYU sedangkan terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap paketan-paketan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut memang terdakwa dapatkan didepan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. KADEK SUGIARTHA jumlahnya sebanyak lima bungkus dan mengambilnya sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa mengaku hanya ikut membungkusnya saja dengan kertas koran dan lakban sedangkan yang melakukan penimbangan adalah sdr. I KADEK SUGIARTHA. Bahwa untuk paketan shabu yang di atas plafon bale Bali tersebut, I KADEK SUGIARTHA sendiri yang menaruhnya namun terdakwa juga mengetahuinya, sedangkan untuk paketan shabu yang ditanam tersebut memang ditanam oleh

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa juga ikut karena saat itu terdakwa yang memegang paketan shabu yang ada di dalam bungkus rokok Marlboro sedangkan KADEK SUGIARTHA memegang shabu yang ada di tas kresek warna hitam putih.

- Bahwa terdakwa terdakwa diajak mengubur/ menanam paketan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pada sore harinya. Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa ditelpon oleh I KADEK SUGIARTHA agar terdakwa ke rumah I KADEK SUGIARTHA karena disuruh untuk mengambil shabu di Jimbaran, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah I KADEK SUGIARTHA dan membocengnya menuju kearah Jimbaran. Ketika sampai di depan Benoa Square, terdakwa mendengar I KADEK SUGIARTHA ditelpon oleh BAYU dan I KADEK SUGIARTHA diarahkan ke sebuah tanah kosong, belakang halte yang ada di depan Benoa Square selanjutnya shabu diambil oleh I KADEK SUGIARTHA dan dimasukkan dalam baju, selanjutnya pulang ke rumahnya I KADEK SUGIARTHA dan dibuka ternyata isinya lima bungkus, kemudian shabu tersebut ditaruh di atas plafon Bale Bali, selanjutnya terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap shabu tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa tiga hari setelah terdakwa dan I KADEK SUGIARTHA mengambilnya di depan Benoa Square, sdr BAYU menyuruh agar dibuat paket 5f (lima gram) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan disuruh untuk menaruhnya di Jalan A Yani dan jalan Anyelir. Bahwa terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA menaruh/ menempel shabu di Jalan A yani dan jalan Anyelir sekitar tiga hari setelah mengambilnya di depan Benoa Square, namun terdakwa tidak tahu jumlahnya karena yang menempel adalah I KADEK SUGIARTHA.
- Bahwa yang membuat paketan shabu yang diketemukan oleh petugas di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA, namun paket 5 f (lima gram) dibuat pada tiga hari setelah shabu tersebut diambil di depan Benoa Square, sedangkan paket yang lainnya dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wita. Bahwa cara membuat paket shabu yang akan dijual meliputi pertama siapkan plastik klip, kemudian plastik klip yang kosong tersebut ditimbang lalu masukkan serbuk Kristal bening shabu tersebut ke dalam plastik kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan dari Sdr. BAYU, semuanya itu dilakukan oleh KADEK SUGIARTHA dan setelah ditimbang barulah terdakwa mengisolasi dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi bening yang telah disiapkan kemudian dibungkus koran terakhir dilakban sesuai dengan warnanya yakni warna merah utk 1f (satu gram full size), warna biru untuk 1F isian 0,8 gram, warna hijau untuk 0,5 (setengah gram), hitam untuk 5 f (lima gram) dan krem untuk 0,2 gram.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan ini sejak 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan yang didapat dari hasil pekerjaan tersebut karena uang jasa untuk menempel/ menaruh shabu tersebut juga terdakwa gunakan untuk membeli shabu untuk dipakai sendiri. Bahwa cara Sdr. BAYU memberikan terdakwa upah atas jasa terdakwa menempel/ menaruh shabu melalui perantara KADEK SUGIARTHA sedangkan bonus shabu biasanya langsung dipotong dari bahan/ shabu yang telah diambil, biasanya sekitar satu gram atau dua gram.

- Bahwa kronologis penangkapan dapat diceritakan oleh terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 terdakwa datang ke tempatnya KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena terdakwa ditelpon agar datang ke rumahnya, Sesampainya terdakwa di rumahnya I KADEK SUGIARTHA, terdakwa bersama-sama dengan KADEK SUGIARTHA memakai shabu di rumah itu setelah itu sore harinya terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA memberikan isolasi bolak-balik terhadap shabu yang akan ditempel pada malam hari. Oleh karena perasaan tidak enak selanjutnya terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA mengubur/ menanam paketan shabu tersebut di depan kandang ayam di samping pohon kamboja yang mana paketan itu rencananya akan ditempel. Setelah selesai mengubur/ menanam paketan shabu tersebut, terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA langsung keluar berbocengan untuk membeli es. Belum sempat membeli es ternyata petugas Kepolisian mencegat saya dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun I KADEK SUGIARTHA namun tidak ada barang bukti. Selanjutnya kami dibawa ke kosan istri keduanya I KADEK SUGIARTHA dan dilakukan penggeledahan namun juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya I KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan awal tetapi belum ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa dipisah dengan I KADEK SUGIARTHA sementara itu petugas ada

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menggeledah di rumahnya I KADEK SUGIARTHA sedangkan yang lainnya mengajak terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa ambil dari atas lemari ruang tamu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa katakan kepada petugas bahwa ada barang/ bahan ditanam di rumahnya I Kadek Sugiarttha tepatnya di depan kandang ayam di samping pohon kamboja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Metamfetamina (sabhu), Sehingga dengan demikian “unsur perantara dalam jual beli” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Saksi yaitu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi Ahmad Roni dan saksi mahkota I Kadek Sugiarttha yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Perum Sekar Prima 1B, Jalan Trengguli 1 Denpasar, Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sejumlah 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto (disisihkan masing-masing

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto) dan 88 (delapan puluh delapan) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 183,6 gram brutto atau 83,91 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto dengan total 1,76 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 82,15 gram netto), dimana semua keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan, keterangan tersebut juga didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB.: 1016/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 menyimpulkan bahwa Barang Bukti nomor : 3488/2017/NF s/d. 3490/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut **61** pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternative, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang dibuktikan dan apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur "Permufakatan Jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana uraian dakwaan Pertama kami tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibenarkan oleh terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa memang benar adanya suatu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Sugiarta

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah, Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di atas lemari yang ada di ruang tamu milik terdakwa, namun saat itu terdakwa sendiri yang mengambil dan menunjukkannya kepada petugas. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan atau mengambil paket narkotika shabu dari I KADEK SUGIARTHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan bonus dari Sdr. BAYU untuk terdakwa dan KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa yang menyimpannya karena mau terdakwa pakai sendiri untuk persiapan kerja mau berangkat ke Jawa sebagai sopir transport. Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan sdr. BAYU. Bahwa terhadap ditemukannya beberapa paket narkotika jenis shabu, terdakwa memang ikut mengambilnya sekitar seminggu yang lalu di sebuah tanah kosong belakang halte yang ada di depan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. I KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa hanya memboncengnya saja dan setelah shabu tersebut diambil lalu I KADEK SUGIARTHA menyimpannya di dalam baju yang dipakainya kemudian terdakwa antar ke rumahnya Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setibanya di sana Sdr. KADEK SUGIARTHA menyimpannya di rumahnya sambil menunggu instruksi dari BAYU sedangkan terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap paketan-paketan narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut memang terdakwa dapatkan didepan Benoa Square bersama-sama dengan Sdr. KADEK SUGIARTHA jumlahnya sebanyak lima bungkus dan mengambilnya sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa mengaku hanya ikut membungkusnya saja dengan kertas koran dan lakban sedangkan yang melakukan penimbangan adalah sdr. I KADEK SUGIARTHA. Bahwa untuk paketan shabu yang di atas plafon bale Bali tersebut, I KADEK SUGIARTHA sendiri yang menaruhnya namun terdakwa juga mengetahuinya, sedangkan untuk paketan shabu yang ditanam tersebut memang ditanam oleh KADEK SUGIARTHA namun saat itu terdakwa juga ikut karena saat itu terdakwa yang memegang paketan shabu yang ada di dalam bungkus rokok Marlboro sedangkan KADEK SUGIARTHA memegang shabu yang ada di tas kresek warna hitam putih. Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak mengubur/ menanam paketan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pada sore harinya. Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa ditelpon oleh I KADEK SUGIARTHA agar terdakwa ke rumah I KADEK SUGIARTHA karena disuruh untuk mengambil shabu di Jimbaran, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah I KADEK SUGIARTHA dan membocengnya menuju kearah Jimbaran. Ketika sampai di depan Benoa Square, terdakwa mendengar I KADEK SUGIARTHA ditelpon oleh BAYU dan I KADEK SUGIARTHA diarahkan ke sebuah tanah kosong, belakang halte yang ada di depan Benoa Square selanjutnya shabu diambil oleh I KADEK SUGIARTHA dan dimasukkan dalam baju, selanjutnya pulang ke rumahnya I KADEK SUGIARTHA dan dibuka ternyata isinya lima bungkus, kemudian shabu tersebut ditaruh di atas plafon Bale Bali, selanjutnya terdakwa langsung pulang. Bahwa terhadap shabu tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa tiga hari setelah terdakwa dan I KADEK SUGIARTHA mengambilnya di depan Benoa Square, sdr BAYU menyuruh agar dibuat paket 5f (lima gram) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan disuruh untuk menaruhnya di Jalan A Yani dan jalan Anyelir. Bahwa terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA menaruh/ menempel shabu di Jalan A yani dan jalan Anyelir sekitar tiga hari setelah mengambilnya di depan Benoa Square, namun terdakwa tidak tahu jumlahnya karena yang menempel adalah I KADEK SUGIARTHA, bahwa yang membuat paketan shabu yang diketemukan oleh petugas di rumahnya I KADEK SUGIARTHA tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan I KADEK SUGIARTHA, namun paket 5 f (lima gram) dibuat pada tiga hari setelah shabu tersebut diambil di depan Benoa Square, sedangkan paket yang lainnya dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wita. Bahwa cara membuat paket shabu yang akan dijual meliputi pertama siapkan plastic klip, kemudian plastik klip yang kosong tersebut ditimbang lalu masukkan serbuk Kristal bening shabu tersebut ke dalam plastik kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan dari Sdr. BAYU, semuanya itu dilakukan oleh KADEK SUGIARTHA dan setelah ditimbang barulah terdakwa mengisolasi dengan isolasi bening yang telah disiapkan kemudian dibungkus koran terakhir dilakban sesuai dengan warnanya yakni warna merah utk 1f (satu gram full size), warna biru untuk 1F isian 0,8 gram, warna hijau untuk 0,5 (setengah gram), hitam untuk 5 f (lima gram) dan krem untuk 0,2 gram. Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan ini sejak 2 bulan yang lalu. Terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan yang didapat darihasil pekerjaan tersebut karena uang jasa untuk menempel/ menaruh shabu tersebut juga terdakwa

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli shabu untuk dipakai sendiri. Bahwa cara Sdr. BAYU memberikan terdakwa upah atas jasa terdakwa menempel/ menaruh shabu melalui perantara KADEK SUGIARTHA sedangkan bonus shabu biasanya langsung dipotong dari bahan/ shabu yang telah diambil, biasanya sekitar satu gram atau dua gram. Bahwa kronologis penangkapan dapat diceritakan oleh terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 terdakwa datang ke tempatnya KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena terdakwa ditelpon agar datang ke rumahnya, Sesampainya terdakwa di rumahnya I KADEK SUGIARTHA, terdakwa bersama-sama dengan KADEK SUGIARTHA memakai shabu di rumah itu setelah itu sore harinya terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA memberikan isolasi bolak-balik terhadap shabu yang akan ditempel pada malam hari. Oleh karena perasaan tidak enak selanjutnya terdakwa bersama I KADEK SUGIARTHA mengubur/ menanam paket shabu tersebut di depan kandang ayam di samping pohon kamboja yang mana paket itu rencananya akan ditempel. Setelah selesai mengubur/ menanam paket shabu tersebut, terdakwa bersama-sama I KADEK SUGIARTHA langsung keluar berbocengan untuk membeli es. Belum sempat membeli es ternyata petugas Kepolisian mencegat saya dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun I KADEK SUGIARTHA namun tidak ada barang bukti. Selanjutnya kami dibawa ke kosan istri keduanya I KADEK SUGIARTHA dan dilakukan penggeledahan namun juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya I KADEK SUGIARTHA di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/ Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan awal tetapi belum ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa dipisah dengan I KADEK SUGIARTHA sementara itu petugas ada yang menggeledah di rumahnya I KADEK SUGIARTHA sedangkan yang lainnya mengajak terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa ambil dari atas lemari ruang tamu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa katakan kepada petugas bahwa ada barang/ bahan ditanam di rumahnya I Kadek Sugiarta tepatnya di depan kandang ayam di samping pohon kamboja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dengan demikian maka unsur permufakatan jahat atas diri terdakwa telah terpenuhi.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayungto pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa selama ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini

*Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.*



telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT MANGKU SUCIATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I KETUT MANGKU SUCIATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahunan denda sebesar **Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Ditemukan di rumah terdakwa I Ketut Mangku Suciata di Perumahan Sekar Prima IB Trengguli 1 Banjar Tembau Tengah Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar :



b. 2 (dua) buah paket warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :

- a. 1,32 gr brutto atau 0,38 gr netto
- b. 1,38 gr brutto atau 0,36 gr netto

c. 1 (satu) paket warna hijau berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 1,22 gr brutto atau 0,18 gr netto

d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Jungle Surf di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S7 edge warna hitam dengan Sim Card 081999131747

Ditemukan di rumah I Kadek Sugiarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Antasura Perumahan Nangka Permai Nomor 5 Banjar Tangguntiti, Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dengan barang bukti berupa :

a. 1(Satu) buah pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat kresek warna hitam putih yang berisi :

1.) 6 (enam) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,46 gr brutto atau 6,2 gr netto ;

- a) 2,46 gram brutto atau 1,04 gram netto (A1)
- b) 2,44 gram brutto atau 1,04 gram netto (A2)
- c) 2,44 gram brutto atau 1,02 gram netto (A3)
- d) 2,46 gram brutto atau 1,02 gram netto (A4)
- e) 2,36 gram brutto atau 1,04 gram netto (A5)
- f) 2,30 gram brutto atau 1,04 gram netto (A6)

2.) 5 (lima) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 7,32 gr bruto atau 1,92 gr netto

- a) 1,48 gram brutto atau 0,38 gram netto (B1)
- b) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B2)
- c) 1,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (B3)
- d) 1,54 gram brutto atau 0,40 gram netto (B4)
- e) 1,38 gram brutto atau 0,38 gram netto (B5)

3.) 8 (delapan) paket warna biru berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,26 gr bruto atau 6,14 gr netto

- a) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C1)
- b) 2,28 gram brutto atau 0,78 gram netto (C2)

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



- c) 2,36 gram brutto atau 0,76 gram netto (C3)
- d) 2,16 gram brutto atau 0,76 gram netto (C4)
- e) 2,14 gram brutto atau 0,76 gram netto (C5)
- f) 1,82 gram brutto atau 0,78 gram netto (C6)
- g) 2,24 gram brutto atau 0,76 gram netto (C7)
- h) 2,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (C8)
- 4.) 5 (lima) paket warna cream warna biru berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr brutto atau 0,84 gr netto
  - a) 1,10 gram brutto atau 0,18 gram netto (D1)
  - b) 0,76 gram brutto atau 0,16 gram netto (D2)
  - c) 1,06 gram brutto atau 0,16 gram netto (D3)
  - d) 0,74 gram brutto atau 0,16 gram netto (D4)
  - e) 1,02 gram brutto atau 0,18 gram netto (D5)
- b. 1(Satu) buah bekas bungkus lap sintetis warna bening didalamnya terdapat :
  - 1.) 2 (dua) paket warna hitam berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,68 gr brutto atau 0,84 gr netto dengan berat keseluruhan 14,76 gr brutto atau 9,89 gr netto
    - a. 7,36 gram brutto atau 4,97 gram netto (E1)
    - b. 7,40 gram brutto atau 4,92 gram netto (E2)
  - 2.) 13 (tiga belas) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 27,88 gr brutto atau 12,36 gr netto
    - a) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F1)
    - b) 2,22 gram brutto atau 0,92 gram netto (F2)
    - c) 2,20 gram brutto atau 0,96 gram netto (F3)
    - d) 2,14 gram brutto atau 0,92 gram netto (F4)
    - e) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F5)
    - f) 2,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (F6)
    - g) 2,12 gram brutto atau 0,98 gram netto (F7)
    - h) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F8)
    - i) 2,14 gram brutto atau 0,94 gram netto (F9)
    - j) 2,12 gram brutto atau 0,94 gram netto (F10)

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.



- k) 2,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (F11)
- l) 2,16 gram brutto atau 0,94 gram netto (F12)
- m) 2,14 gram brutto atau 0,96 gram netto (F13)
- 3.) 16 (enam belas) paket warna hijau berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 19,44 gr bruto atau 5,72 gr netto
- a. 1,24 gram brutto atau 0,14 gram netto  
(G1)
- b. 1,26 gram brutto atau 0,16 gram netto  
(G2)
- c. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G3)
- d. 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G4)
- e. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G5)
- f. 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto  
(G6)
- g. 1,24 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G7)
- h. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G8)
- i. 1,18 gram brutto atau 0,40 gram netto  
(G9)
- j. 1,24 gram brutto atau 0,36 gram netto  
(G10)
- k. 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G11)
- l. 1,28 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G12)
- m. 1,22 gram brutto atau 0,42 gram netto  
(G13)
- n. 1,22 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G14)
- o. 1,16 gram brutto atau 0,40 gram netto  
(G15)





- p. 1,18 gram brutto atau 0,38 gram netto  
(G16)
- 4.) 5 (lima) plastic klip bening kosong.
- c. 1 (satu ) buah dompet kain warna Putih bercorak hitam didalamnya terdapat :
- 1.) 11 (sebelas) paket warna biru berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 20,12 gr bruto atau 8,8 gr netto
- a. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H1)
- b. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H2)
- c. 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H3)
- d. 1,88 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H4)
- e. 1,50 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H5)
- f. 1,54 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H6)
- g. 1,86 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H7)
- h. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H8)
- i. 1,96 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H9)
- j. 1,84 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H10)
- k. 1,82 gram brutto atau 0,80 gram netto  
(H11)
- 2)15 (lima belas) paket warna cream berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 11,84 gr bruto atau 2,1 gr netto
- a. 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 1)
- b. 0,86 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 2)
- c. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 3)
- d. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 5)
- f. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 6)
- g. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 7)
- h. 0,74 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 8)
- i. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 9)
- j. 0,80 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 10)
- k. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 11)
- l. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 12)
- m. 0,84 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 13)
- n. 0,76 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 14)
- o. 0,78 gram brutto atau 0,14 gram netto (l 15)

3.) 4 (empat) paket warna hitam dengan berat keseluruhan 29,92 gr  
bruto atau 19,84 gr netto

- a. 7,36 gram brutto atau 4,96 gram netto (J1)
- b. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (J2)
- c. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (J3)
- d. 7,60 gram brutto atau 4,96 gram netto (J4)

4).2 (dua) paket warna merah berisi Kristal bening diduga narkotika  
jenis shabu dengan berat keseluruhan dengan berat keseluruhan  
15,02 gr bruto atau 9,92 gr netto

- a. 7,48 gram brutto atau 4,96 gram netto (K1)
- b. 7,54 gram brutto atau 4,96 gram netto (K2)

5).1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening  
dengan berat keseluruhan 0,90 gr bruto atau 0,18 gr netto

- d.) 1 (satu) brankas warna hitam
- e.) 1 (satu) buah alat Roll isolasi
- f.) 1 (satu) bendel pipet warna kuning
- g.) 1 (satu) gulung aluminium foil
- h.) 9 (sembilan) buah isolasi
- i.) 3 (tiga) korek gas
- j.) 2 (dua) buku kecil warna hitam
- k.) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam.
- l.) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna putih hitam.
- m.) botol warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sendok pipet  
warna putih dan 2 (dua) pipa kaca bening.
- n.) 1 (satu) timbangan digital warna silver merk Camry.
- o.) 9 (sembilan) bendel plastik klip bening

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Kadek Sugiarta  
(terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

6. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami I Wayan Kawisada SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH,MH., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.,MH. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Maret 2018 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani,SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH.

I Wayan Kawisada,SH,M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH,MH .

Panitera Pengganti

Ni Nengah Karang, SH.

Halaman 50 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2018 Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Nengah Karang, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2018 Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Halaman 51 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 48 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52